

Sudh di koreksi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3... TAHUN 2002

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang* :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai pajak daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,
 - bahwa jenis pajak ini adalah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial bagi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Mengingat* :
- Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Juncto Undang - Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

[Handwritten mark]

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984)
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6, Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. **Daerah** adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. **Gubernur** adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. **Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan** yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan.
6. **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. **Air bawah tanah**, yang dapat disingkat ABT adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. **Air permukaan** adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
9. **Subyek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
11. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

12. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
13. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. **Surat Ketetapan Pajak Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar**, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan**, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar**, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil**, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. **Surat Tagihan Pajak Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
21. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
22. **Penyidikan** tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. **Masa Pajak** adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

24. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah atau air di atas permukaan tanah.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah :
- a. pengambilan ABT dan/atau air permukaan;
 - b. pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan;
 - c. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
- a. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga; ✓
 - e. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran; ✓
 - f. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan ABT dan/atau air permukaan oleh badan-badan sosial non kemersial.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan ABT dan/atau air permukaan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan ABT dan/atau air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK



Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan air permukaan adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - g. musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur secara periodik sesuai dengan kondisi yang berkembang.
- (4) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ² sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. ABT sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk pemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada catatan meter air atau alat ukur air lainnya.
- (2) Meter air atau alat ukur air lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang pada setiap titik pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat air berada.
- (2) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak yang meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Kewenangan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Saat pajak terutang adalah sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan melakukan pendaftaran obyek pajak dengan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lama setiap tanggal 10 untuk masa pajak bulan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Alamat lengkap Wajib Pajak;
 - b. jenis sumber air;
 - c. lokasi sumber air
 - d. tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - e. volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
- (2) Bentuk, isi, dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur .

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. ✓
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar lunas diberi bukti pelunasan pajak. ✓
- (4) Tata cara pembayaran dan penagihan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ✓

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur karena jabatannya, atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Gubernur dapat :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang dibuat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tanggal pelunasan pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua) persen per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan ini juga berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak berkaitan dengan aktivitas sosial, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan umum, serta untuk pengembangan kegiatan perekonomian dan pembangunan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (3) Tata Cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Tatacara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Kepada Aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII

BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 32

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi, setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbalan sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan aspek potensi; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pajak kepada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang **karena kealpaannya** tidak melakukan pendaftaran obyek pajak daerah, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang **dengan sengaja** tidak melakukan pendaftaran obyek pajak daerah, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Wajib pajak yang telah mengambil dan/atau memanfaatkan air diwajibkan untuk melakukan pendaftaran obyek pajak daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap masa pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, didaftarkan kembali pada akhir masa pajak dimaksud, dan untuk selanjutnya dikenakan ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal 13 September 2002


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



H. Z. B. PALAGUNA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 - 10 - 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN,



Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

NIP : 010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NOMOR 36)

PENJELASAN

ATAS

~~RANGKAIAN~~ PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah merupakan kewenangan pemungutan Daerah Provinsi. Sebelumnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak ini ditetapkan sebagai pungutan pajak daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah dikenakan retribusi, dan merupakan kewenangan pemungutan Daerah Provinsi. Oleh sebab itu, dengan berbekal pengalaman sebelumnya, diharapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak ini tidak akan menghadapi permasalahan yang berarti.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi di Daerah Kabupaten/Kota, maka sekalipun pungutan pajak ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, namun sebagian besar realisasi penerimaannya akan diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Bagi Hasil yang pembagiannya dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah penghasil. Dengan proporsi pembagian yang menekankan pada aspek pemerataan, diharapkan akan berdampak semakin memperkuat ikatan persatuan dan rasa kebersamaan antar-Daerah, baik antar-Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, maupun antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Provinsi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan pengambilan air bawah tanah atau air permukaan dalam ketentuan ini, antara lain, pengambilan air untuk sektor pertambangan migas.

huruf b : Yang dimaksud dengan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan dalam ketentuan ini, antara lain, pemanfaatan air dalam ketenagalistrikan.

huruf c : Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a : Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai obyek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

huruf b : Contoh, Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.

huruf c : Pengecualian obyek pajak untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf d : Pengecualian obyek pajak untuk keperluan dasar rumah tangga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan musim pengambilan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah musim kemarau, atau musim hujan.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang menyediakan layanan publik dan tarif layanannya ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Pasal ini mengatur tentang sistem pengenaan pajak yang dianut, yaitu Pajak ditetapkan oleh Fiskus (*official assessment*), untuk membedakannya dengan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*)

Cara pengenaan pajak dimaksud adalah pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur (atau pejabat yang ditunjuk) melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Gubernur untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Gubernur dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan, SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Gubernur dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Gubernur dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Gubernur ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernur dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

- ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat mendaftar.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur antara lain Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- Satu keberatan hanya untuk satu jenis pajak dalam satu tahun pajak.
- Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pemotong pajak.
- ayat (2) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak untuk **membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak**, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas pajak yang ditetapkan oleh fiskus.
- ayat(3) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

- Pasal 22 ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.
Gubernur sebelum memberikan Keputusan atas harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud dengan **keringanan** adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur, atau menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu.
Pengurangan adalah pemberian pengurangan/penurunan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.
Pembebasan adalah penghapusan pajak yang terutang.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2)
- huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagih dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

- Pasal 29 : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Biaya pemungutan ini dimaksudkan untuk lebih menggairahkan kegiatan pemungutan dan juga sebagai sarana pembinaan koordinasi demi peningkatan efektivitas pemungutan.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan potensi dalam huruf ini adalah jumlah pajak yang didapat dari suatu Daerah Kabupaten/Kota.
ayat (3) : Keputusan Gubernur yang dimaksud dalam ayat ini menetapkan jumlah bagian pajak yang diperoleh oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.
- Pasal 35 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Ketentuan pada pasal ini mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 39 : Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 209)